



**BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/175 /K/411.013/2016

TENTANG

PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
  - b. bahwa saat ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk telah menyusun Standar Operasional Prosedur Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a dan b diatas, maka perlu mengesahkan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/463/K/411.013/2013 tentang Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk disusun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah
- KEDUA : Penjabaran Standar Operasional Prosedur Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam bentuk Dokumen Standar Operasional Prosedur yang terdiri dari Bagian Identitas dan Bagian diagram alur prosedur (*flow chart*) pengesahannya dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penjabaran dari Standar Operasional Prosedur Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk, merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi lembaga pendidikan penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI NGANJUK,  
ttd  
TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLYHERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005